



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1862 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH  
UMMUL QURO KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - c. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Ummul Quro Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor: Kw.11.2/5/PP.03.2/13878/2015 Tanggal 22 Juni 2015;
  2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN WONOSOBO Nomor: Kd.11.7 / 2 / PP. 00 / 449 / 2 Tanggal 28 April 2015;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH UMMUL QURO KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH.**

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
  - b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 25 Juni 2015

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1862 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH UMMUL QURO KABUPATEN  
WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	UMMUL QURO
2	Nomor Statistik Madrasah	131233070012
3	Alamat Madrasah	Jl. Kertek Wonosobo KM.04
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN AL FALAH WONOSOBO
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 1 Tri Widyastuti, S.H., M.Kn
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	07844.50.10.2014 / 20 Oktober 2014

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH  
Nomor: D/KW/MA/720/2015

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH ALIYAH UMMUL QURO  
Alamat : JL. KERTEK WONOSOBO KM.04  
Desa/Kelurahan : WRINGINANOM  
Kecamatan : KERTEK  
Kabupaten/Kota : WONOSOBO  
Provinsi : JAWA TENGAH  
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN AL FALAH WONOSOBO  
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 1 TRI WIDYASTUTI, S.H., M.KN  
Pengesahan Akte Notaris : 07844.50.10.2014 / 20 OKTOBER 2014

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	3	3	0	7	0	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 25 Juni 2015

A.N. MENTERI AGAMA RI  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-07844.50.10.2014  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL FALAH WONOSOBO  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
TUAN KYAI HAJI SUBRO MALISI	3307081505450002
NYONYA DJAMILAH	3307084911560003
TUAN MUHAMMAD MA'SUM	3307082804760004
TUAN MUCHAMAD MUSTANGIN	3307080704780004
TUAN NURUL HUDA	3307081311800003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
TUAN KYAI HAJI SUBRO MALISI	3307081505450002	PEMBINA	KETUA
NYONYA DJAMILAH	3307084911560003	PEMBINA	ANGGOTA
TUAN MUHAMMAD MA'SUM	3307082804760004	PEMBINA	ANGGOTA
TUAN MUCHAMAD MUSTANGIN	3307080704780004	PENGURUS	KETUA UMUM
NYONYA IRA YULIARTI	3307085707860003	PENGURUS	SEKRETARIS
TUAN NURUL HUDA	3307081311800003	PENGURUS	BENDAHARA
NYONYA MUHIMMATUL KHOERiyAH	3307085002850008	PENGAWAS	KETUA
NYONYA NURUL MAHMUDAH	33.0708.580690.0008	PENGAWAS	ANGGOTA
NYONYA SUMARNI	3307085303840005	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Oktober 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



*be hain*

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.  
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 20 Oktober 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007910.50.80.2014 TANGGAL 20 Oktober 2014



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-07844.50.10.2014  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL FALAH WONOSOBO  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TRI WIDYASTUTI, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 13 Oktober 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL FALAH WONOSOBO tanggal 20 Oktober 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014102033100944 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL FALAH WONOSOBO;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan
- KESATU
- KEDUA
- : Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN AL FALAH WONOSOBO berkedudukan di KABUPATEN WONOSOBO, sesuai dengan Akta Nomor 01 Tanggal 13 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris TRI WIDYASTUTI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN WONOSOBO.
  - : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Oktober 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



*Harkristuti*

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.  
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 20 Oktober 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007910.50.80.2014 TANGGAL 20 Oktober 2014